

Peran Bank Jatim Syariah Dalam Meningkatkan Profitabilitas

Agus Wahyu Irawan
Imam Wahyudhi

IAI Al-Hikmah Tuban
IAIN Fattahul Muluk Papua

aguswahyuirawanw@gmail.com
imamwahyudhi.234@gmail.com

Received: 22nd December 2022

Revised: 30th January 2023

Accepted: 31th January 2023

Abstract

This research has a problem about the role of Jatim Syariah banks in increasing profitability. The research method used by researchers is a qualitative descriptive research method. The results that the researchers obtained were increasing financing (expansion of financing). By increasing financing to the public, the profits obtained by the bank will increase. Reducing operational costs. Reducing NPL (non-performing/uncollectible financing). effort. Bank Jatim Syariah is no exception, which is engaged in raising funds (funding) and channeling funds (landing) with a sharia pattern. Barriers in its implementation is bad credit. It is difficult to understand the character of customers in their technical philosophy, rejecting risky customers with all considerations is better than accepting them.

Keywords: *Expansion of Financing, Funding, Profitability.*

Abstrak

Penelitian ini mempunyai masalah bagaimana peran bank jatim syariah dalam meningkatkan profitabilitas. Metode peneltian yang peneiliti gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil yang peneliti peroleh adalah Memperbanyak pembiayaan (ekspansi pembiayaan). Peran Bank Jatim Syariah dalam meningkatkan Profitabilitas adalah Memperbanyak pembiayaan (ekspansi pembiayaan). Dengan meningkatkan pembiayaan terhadap masyarakat maka keuntungan yang diperoleh bank semakin meningkat. Menekan biaya operasional. Menekan NPL (pembiayaan bermasalah/tidak tertagih). Membangun etos kerja yang tinggi. Faktor penghabat dalam penigkatan profitabilitas adalah Kredit macet kemacetan suatu usaha merupakan hal yang lumrah dalam dunia usaha. Tidak terkecuali dalam Bank Jatim Syariah yang bergerak di bidang penghimpunan dana (*funding*) maupun penyaluran dana (*landing*) dengan pola syariah. Sulitnya memahami karakter nasabah dalam falsafah teknisnya, menolak nasabah yang beresiko dengan segala pertimbangan lebih baik dari menerimanya.

Kata Kunci : *Ekspansi Pembiayaan, Penghimpunan Dana, Profitabilitas.*

Pendahuluan

Ratusan tahun ekonomi dunia didominasi penggunaan sistem bunga dalam setiap transaksi. Banyak negara yang mencapai kemakmuran serta mengalami kemajuan dalam setiap pembangunan, akan tetapi kemakmuran serta kemajuan tersebut tidak berdampak merata hanya dapat dirasakan oleh kalangan yang berekonomi menengah keatas saja, sehingga menimbulkan kesenjangan. Penggunaan sistem bunga tidak dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan perekonomian suatu negara bahkan menjadikan timbulnya suatu krisis yang berkepanjangan akibat kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu serta memicu terjadinya stagflasi. Akibat dari penerapan sistem bunga menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dunia, serta pemerintah dibuat repot akibat sistem bunga yang *build-in concept*-nya memang bersifat kapitalis dan diskriminalistik, sehingga membuka mata sebagian besar para ekonom untuk menyelidiki kegagalan sistem bunga yang dianutnya sejak lahir.¹

Kegagalan sistem bunga tersebut, membuat pemerintah dihadapkan dalam kondisi yang dilematis dan kontradiktif. Pada abad kedua puluh ini, negara-negara muslim di dunia menghadapi berbagai masalah sosial, politik dan ekonomi, usaha untuk bebas dari dominasi penjajahan, berkembang menjadi negara yang merdeka dengan seluruh tekanan dan problem-problem modernisasi. Upaya kaum muslimin dalam menegakkan syariat Islam dalam setiap lapangan kehidupan, khususnya dalam bidang ekonomi, tampak terus berjalan walaupun kadang terasa lambat, dan banyak menghadapi tantangan maupun rintangan. Sehingga mendorong pemerintah untuk menderegulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.²

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang 7 Tahun 1992, disebutkan pasal 4, bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.³ Namun, pada pelaksanaannya bank konvensional sulit untuk dapat menunjang pembangunan nasional, karena *build-in concept*-nya. Sehingga muncul alternatif dalam pendekatan melalui perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah merupakan fenomena yang menarik dikalangan akademisi dan praktisi untuk dikaji.

¹ Agus Wahyu Irawan, “Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kelangsungan Pembiayaan SPBU Mini Di KSPPS Bina Syariah Ummah Jawa Timur,” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2020): 14–21.

² Nanda Suryadi, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pt Bank Bri Syariah Tbk,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022): 83–97.

³ Iqra Wiarta et al., “Analisis Rasio Profitabilitas Dan Kaitannya Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Sebelum Dan Selama Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia),” *Jurnal Produktivitas* 8, no. 2 (2021): 345–349.

Islam sangat memperhatikan bidang perekonomian, karena harta merupakan tiang tonggak penyangga kehidupan manusia dan suatu perangkat yang mendorong manusia selalu meningkatkan ibadah. Syariat Islam mengandung konsep-konsep universal yang mengatur segala bentuk kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan-kegiatan manusia lainnya. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam merupakan akumulasi dari konsep-konsep universal dan realisasi yang penuh keberanian. Perkembangan ekonomi Islam mempunyai peranan penting dalam perkembangan bisnis islami, terutama dalam dunia perbankan. Penghapusan nilai riba dalam setiap transaksinya membuat perkembangan ini mudah diterima oleh masyarakat dunia, karena dirasa menguntungkan dan jauh dari resiko terjadinya negatif spread. Fenomena ini bukan terlihat pada level nasional saja tetapi juga di negara dan lembaga yang dimiliki non-Muslim.⁴

Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, dimana tujuannya dianjurkan oleh para ulama adalah memberlakukan sistem nilai etika Islam dalam lingkungan ekonomi. Perbankan Islam memberikan layanan yang bebas dari sistem bunga dalam penarikan, pembayaran dan dalam semua transaksi. Pelarangan penarikan bunga dari setiap transaksi merupakan hal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank Islam, sehingga menarik minat masyarakat untuk mengadakan kegiatan peningkatan perekonomian baik dalam bentuk Funding maupun Lending.

Perbankan syariah muncul di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) dan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah, dimana pada Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa “Bank umum dapat melakukan kegiatan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil”. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya diadakan amandemen terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, maka kelemahan-kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diperbaiki.⁵

Bank Jatim Syariah merupakan salah satu Bank Syariah yang membuka cabang pembantu di . Bank Jatim Syariah didirikan pada tanggal 31 Desember 2011 dan merupakan salah satu bank yang berprinsip Syariah dalam setiap transaksinya. Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan di Bank Jatim Syariah ini terbagi menjadi dua yakni : Pertama, pembiayaan produktif syariah. Adapun produk yang ditawarkan adalah pembiayaan murabahah,

⁴ Agus Wahyu Irawan, “Analisis Metode SMART Dalam Strategi Segmentasi Pasar (Studi Produk Tabungan Simitra Mikro Di Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Bojonegoro),” *addila (Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2557): 88–100, <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/3050/1941>.

⁵ Imam Mukhlis, “Kinerja Keuangan Bank Dan Stabilitas Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 16, no. 2 (2012): 275–285, <http://jurkubank.wordpress.com>.

pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah. Permohonan pembiayaan produktif syariah disertai dengan jaminan benda baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Berdasarkan jaminan inilah nantinya nasabah diberikan pembiayaan produktif sesuai dengan jaminan yang diajukan pada saat melaksanakan pembiayaan. Kedua, pembiayaan personal syariah yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan konsumtif (pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk tujuan diluar kegiatan usaha). Pembiayaan ini diberikan kepada karyawan pemerintah atau swasta yang bekerja sama dengan Bank Jatim Syariah. Menggunakan prinsip murabahah dengan angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah.⁶

Pembiayaan murabahah adalah suatu akad pembiayaan barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008). Pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk penyediaan barang maupun modal yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah dengan harga jual bank (harga beli + margin yang telah ditetapkan oleh bank) dan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yakni kerelaan (ridho).⁷

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk yang paling banyak diminati nasabah, karena prosesnya yang mudah dan tidak mempersulit nasabah yang awam dengan perbankan syariah, serta penetapan margin yang proporsional. Margin merupakan komponen yang dirasa aman dan tidak mengandung unsur riba (bunga) yang bersifat mengikat, memaksa dalam setiap transaksi, sehingga mampu menarik minat nasabah untuk mengambil pembiayaan ini. Pembiayaan murabahah ini tentu saja berpengaruh terhadap profitabilitas (laba/pendapatan) di Bank Jatim Syariah, dengan adanya margin yang telah ditetapkan sehingga terdapat kejelasan pendapatan yang dimiliki oleh bank.⁸

Pembahasan

Produk Perbankan Syariah

Penghimpunan Dana (*Funding*)

⁶ Malahayatie and Siti Nurhaliza, "THE EFFECT OF PROFITABILITY RATIO IN ASSESSING FINANCIAL PERFORMANCE AT PT BANK BRI SYARIAH Tbk 2014-2018," *Jurnal JESKaPe* 4, no. 2 (2020): 179-204.

⁷ Raju Maulana and Nova Yunita, "Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Bri Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 1689-1699.

⁸ Farida Purwaningsih, "Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015" (2015).

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (financing/lending), dan jasa atau pelayanan (service). Dalam menghimpun dana bank syariah menawarkan beberapa produk simpanan dan dibagi menjadi dua macam yakni : Simpanan yang menggunakan prinsip *wadi'ah*. Simpanan yang menggunakan prinsip *mudharabah*. Produk simpanan yang menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah* sebagaimana yang tersebut di atas, dalam prakteknya biasanya berupa produk sebagai berikut ⁹:

1. Giro Wadi'ah

Simpanan dana dengan prinsip titipan ini diterapkan dalam produk giro dan tabungan. Untuk produk giro menggunakan prinsip *wadi'ah dhamanah*, pihak bank mempunyai tanggung jawab atas keutuhan dana (harta) titipan sehingga ia boleh memanfaatkan barang tersebut. Pengertian “titipan” adalah nasabah pemilik dana menitipkan dananya di Bank, tanpa mengharapkan adanya imbalan (jasa bank). Akan tetapi untuk memberikan intensif kepada giran, bank dapat memberikan bonus yang besarnya sesuai dengan keuntungan yang diperoleh oleh bank.

2. Tabungan *Mudharabah* (Prinsip Bagi Hasil)

Simpanan dengan prinsip bagi hasil ini diterapkan untuk produk tabungan dan deposito. Pengertian bagi hasil disini adalah nasabah memperoleh bagi hasil atas uang yang diinvestasikan kepada bank. Adapun cara perhitungan bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh nasabah pada saat akad (misal untuk bank 60% sedangkan untuk nasabah sebesar 40%) dikalikan dengan pendapatan yang diperoleh bank pada bulan yang bersangkutan.

3. Tabungan Haji *Mudharabah* (Prinsip Bagi Hasil)

Tabungan ini prinsipnya sama dengan tabungan *mudharabah* pada umumnya, akan tetapi penarikannya hanya dapat ditarik untuk kepentingan pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

4. Deposito *Mudharabah* (Prinsip Bagi Hasil)

Shohibul maal (pemilik dana) menginvestasikan dana untuk kepentingan deposito agar memperoleh keuntungan karena bagi hasilnya relatif besar. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan orang mendepositokan dana yang dimilikinya agar memperoleh

⁹ Ernawati Ernawati, “Implikasi Gadai Emas IB Barokah Terhadap Profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo” (2017).

rizki yang sesuai dengan prinsip syariah. Seperti deposito pada umumnya, deposito mudharabah ini juga hanya dapat ditarik sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Adapun dalil yang digunakan sebagai pedoman oleh bank melakukan kegiatan tersebut di atas adalah antara lain sebagai berikut:

عَنْ صُهَيْبِ الرُّومِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخُلْطُ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Suhaib Ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, ‘Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan (a) menjual dengan pembayaran tangguh (b) muqaradhadh (nama lain dari mudharabah) (c) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah).

Pembiayaan (*Financing/Lending*)

“Pembiayaan adalah aktivitas penyaluran dana yang terkumpul pada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggungjawab”. Pembiayaan (*financing*) adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah merupakan kegiatan aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang membutuhkan agar dapat meningkatkan kegiatan produktif sehingga dapat melunasi pembiayaan tersebut. Adapun jenis-jenis pembiayaan yang ada di Bank syariah adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Adiwarmarman “Murabahah adalah akad pembiayaan jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakatai oleh penjual atau pembeli”. Lebih jelasnya pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli sesuatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo.

2. Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah transaksi jual beli cicilan seperti halnya murabahah muajjal, akan tetapi dalam jual beli *istishna* barang yang dipesan diserahkan di belakang sedangkan dalam jual beli murabahah dimana barang diserahkan diawal.

¹⁰ Falentina Dwi Ariani, “Analisis Tingkat Profitabilitas Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Periode 2007-2014),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 2 (2016).

3. Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan salam yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa yang sudah wujud tetapi masih harus menunggu waktu penyerahannya, dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut secara mencicil atau dibayar sekaligus sampai lunas dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

4. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan ijarah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pada akhir jangka tersebut, kepemilikan barang dihibahkan kepada nasabah atau dibeli oleh nasabah.

5. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank yang berkedudukan sebagai shahibul maal dengan pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan prosentase kontribusi masing-masing. Pada akhir pembiayaan musyarakah bank boleh ikut serta dalam manajemen proyek yang dibiayai.

Profitabilitas

Profitabilitas sebagai dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari performance sebuah bank, dimana ia merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat return, dan minimalisasi resiko yang ada. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan dibandingkan. Return on equity atau profitabilitas adalah suatu pengukuran dari penghasilan atau income yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Profitabilitas merupakan ukuran pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan.¹¹

¹¹ Wiarta et al., "Analisis Rasio Profitabilitas Dan Kaitannya Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Sebelum Dan Selama Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia)."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud profitabilitas adalah penghasilan yang diinginkan oleh perusahaan dalam menjual produknya pada periode akuntansi tertentu sehingga tercapai laba yang diinginkan. Profitabilitas Ekonomi Sinonim profitabilitas ekonomi adalah Rentabilitas, earning power, rate of return, dan return on operating assets serta rerturn on investment yaitu perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam presentase laba usaha dikapitalisasikan dengan jumlah seluruh modal yang dioperasikan perusahaan akan diperoleh rate of return on invesment.¹²

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas ekonomi adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari seluruh modal yang dioperasikan perusahaan. Modal yang diperhitungkan untuk mengukur profitabilitas ekonomi hanyalah modal yang bekerja di dalam perusahaan (operating capital asset) dengan demikian modal yang ditanamkan dalam perusahaan lain atau modal yang ditanamkan dalam bursa efek (kecuali perusahaan kredit) tidak diperhitungkan dalam menghitung profitabilitas ekonomi Demikian pula laba yang diperhitungkan untuk menghitung profitabilitas ekonomi hanyalah laba yang berasal dari operasinya perusahaan yaitu yang disebut laba usaha (net operating income).

Dengan demikian maka yang diperoleh dari usaha-usaha diluar perusahaan atau dari efek tidak diperhitungkan dalam menghitung profitabilitas ekonomi. Profitabilitas ekonomi atau return on equity (ROE) atau yang sering juga disebut dengan return on total asset (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan sejumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan perusahaan.

Return on investmen (profitabilitas) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Retun on invesment} = \frac{\text{Total asset}}{\text{Net profit after taxes}}$$

Dengan menggunakan analisa diatas maka perusahaan tidak hanya bekerja untuk memperoleh laba tetapi untuk mempertinggi profitabilitas hal ini disebabkan karena laba bukanlah ukuran bahwa perusahaan tersebut telah bekerja secara efisien. Efisien atau tidaknya suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba (profit). Dengan demikian yang harus diperhatikan perusahaan adalah tidak hanya mempertinggi laba tetapi yang lebih penting yaitu usaha mempertinggi profitabilitasnya. Usaha-usaha untuk meningkatkan profitabilitas

¹² Mukhlis, "Kinerja Keuangan Bank Dan Stabilitas Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia."

ekonomi: Profitabilitas ekonomi atau *earning power* mempunyai arti yang penting bagi perusahaan, maka perlu diusahakan agar tingkat profitabilitas meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas.¹³

Hasil Penelitian

1. Kondisi Profitabilitas Bank Jatim Syariah

Bank Jatim Syariah merupakan salah satu bank yang aktivitasnya tidak lepas dari penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana/pembiayaan (*lending*). Adapun produk penghimpun dana yang ada di Bank Jatim Syariah antara lain: Tabungan Barokah, Tabungan Haji Amanah, Deposito Barokah dan lain-lain. Sedangkan produk pembiayaannya KPR iB Griya Barokah, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna Syariah, Pembiayaan Investasi dan lain sebagainya (dapat dilihat pada bab 3 produk-produk Bank Jatim Syariah). Dalam menghimpun dan menyalurkan dana nasabah bank memperoleh keuntungan (*profit*) baik berupa *fee*, bagi hasil serta *margin* yang ditetapkan dalam pembiayaan yang menggunakan akad jual beli. Untuk mengetahui keuntungan (*profit*) yang diperoleh Bank Jatim Syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana, maka peneliti menyajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Profitabilitas Bank Jatim Periode Januari-Desember 2021

Bulan	Laba Bersih	Total Asset	Retur on Total Asset (ROA) Laba Bersih : Total Asset
Januari	98	32.455	0,003
Februari	124	34.063	0,0036
Maret	146	35.671	0,004
April	171	37.279	0,0045
Mei	201	38.592	0,0052
Juni	234	39.905	0,0058
Juli	280	41.218	0,0067
Agustus	308	42.531	0,0072
September	364	44.970	0,0081
Oktober	407	47.408	0,0085

¹³ Ernawati, "Implikasi Gadai Emas IB Barokah Terhadap Profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo."

Nopember	463	49.847	0,0092
Desember	500	52.286	0,0095
Total	3.296	496.225	0,0753

Sumber : Data diolah peneliti dari data RENBIS Bank Jatim Syariah

Tabel 1.2 Prosentase Profitabilitas Bank Jatim Syariah Periode Januari-Desember 2021

Bulan	Return on total asset (ROA)	Prosentase ROA*100%
Januari	0,003	0,3
Februari	0,0036	0,36
Maret	0,004	0,4
April	0,0045	0,45
Mei	0,0052	0,52
Juni	0,0058	0,58
Juli	0,0067	0,67
Agustus	0,0072	0,72
September	0,0081	0,81
Oktober	0,0085	0,85
Nopember	0,0092	0,92
Desember	0,0095	0,95
Total	0,0753	7,53

Sumber: Data diolah peneliti dari data RENBIS Bank Jatim Syariah 2021

Dapat kita ketahui kondisi Return On Total Asset (ROA) yang dicapai Bank Jatim Syariah mengalami peningkatan pada periode Januari-Desember 2021. Peningkatan rasio ROA ini seiring dengan banyaknya penghimpunan dan penyaluran dana nasabah dalam aktivitas perbankan, sehingga laba (profit) yang ada di bank tersebut mengalami peningkatan juga. Pada bulan Januari rasio ROA Bank Jatim Syariah sebesar 0,003, kemudian mengalami peningkatan sebesar 0,0006 pada bulan Februari sehingga rasio ROA yang didapat 0,0036. Pada bulan Maret rasio ROA yang dicapai Bank Jatim Syariah sebesar 0,004, sementara pada bulan April mengalami peningkatan sebesar 0,0005 dari bulan sebelumnya, sehingga ROA yang dicapai sebesar 0,0045. Pada bulan Mei rasio ROA Bank

Jatim Syariah 0,0052 dan pada bulan Juni mengalami peningkatan sebesar 0,0006 dari bulan Mei, sehingga rasio ROA yang dicapai menjadi 0,0058. Pada bulan Juli, Agustus dan September ROA Bank Jatim Syariah mengalami peningkatan yang sama yakni sebesar 0,0009 sehingga ROA yang dicapai menjadi 0,0067, 0,0072 dan 0,0081. Sedangkan pada bulan Oktober rasio ROA Bank Jatim Syariah sebesar 0,0085, kemudian pada bulan Nopember ROA Bank Jatim Syariah mengalami peningkatan sebesar 0,0007, sehingga rasio ROA yang dicapai 0,0092, dan pada bulan Desember mengalami peningkatan juga sebesar 0,0003 dari bulan Nopember, sehingga rasio yang didapat sebesar 0,0095. Dari pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwa rasio ROA pada periode Januari-Desember mengalami kenaikan.

2. Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Profitabilitas Di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Syariah .

Pembiayaan *murabahah* merupakan produk perbankan syariah yang menggunakan skim jual beli dan mudah dipraktekkan terutama bagi orang yang awam dengan perbankan syariah. Dengan adanya pembiayaan ini masyarakat merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberadaan pembiayaan ini dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat bahkan dapat meningkatkan profitabilitas bank.

Pembiayaan *murabahah* mempunyai kontribusi yang besar bagi Bank Jatim Syariah terutama dalam masalah pendapatan (profitabilitas) bank. Penetapan *margin* terhadap obyek dalam suatu pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu faktor yang berperan penting terhadap profitabilitas bank, karena model pembiayaan ini memiliki resiko yang sangat kecil dan dengan adanya kepastian dalam masalah keuntungan (*return*) dan dalam masalah klasik *principle-agent* problem.

a. Kontribusi Pembiayaan *Murabahah*

Untuk mengetahui kontribusi pembiayaan *murabahah* terhadap pembiayaan yang ada di Bank Jatim Syariah , maka peneliti menganalisis pembiayaan yang disalurkan oleh bank tersebut. Analisis yang dilakukan terhadap seluruh pembiayaan yang disalurkan selama ± 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2012-2021. Terkait dengan hal tersebut peneliti memaparkan hasil analisa yang diperoleh guna menjelaskan kontribusi pembiayaan *murabahah* yang ada di Bank Jatim Syariah , antara lain sebagai berikut:

b. Analisa Dari Komposisi Pembiayaan

Sumber pendapatan yang diperoleh Bank Jatim Syariah berasal dari berbagai penyaluran pembiayaan. Jenis pembiayaan yang ada di Bank Jatim Syariah diantaranya: Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit Pemilikan Rumah (KPR), Pembiayaan Investasi Umum, Modal Kerja Umum, Modal Kerja KUR. Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk para Anggotanya (PKPA), KEPPRES (fasilitas kredit modal kerja kepada kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan kontrak kerja dengan *plafond* tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran *termyn* proyek yang bersangkutan), dan Talangan Haji. Maka untuk mengetahui efektifitas setiap jenis pembiayaan dan penanaman modal yang menghasilkan pendapatan, dikembangkan berbagai perhitungan pada setiap pos pembiayaan untuk lebih jelasnya perhatikan pemaparan data yang penulis peroleh sebagai berikut:

Tabel 1.3 Perkembangan Pembiayaan Menurut Jenis Skim Bank Jatim Syariah Periode 2019-2021

Keterangan	Pembiayaan Yang Disalurkan*)		
	2019	2020	April 2021
<i>Murabahah</i>			
Inves Umum	2.392	1.497	1.832
Inves KUR	1.056	608	444
MK Umum	1.631	1.439	1.445
MK KUR	1.411	502	318
KPR	4.880	8.964	12.862
PKPA	4.583	5.970	8.654
KEPRES	0	1.000	1.000
Tal. Haji	4.639	9.628	11.742
Jumlah	20.592	30.582	38.297

*) Nominal pembiayaan Rupiah dalam juta

Sumber : Data Diolah Dari Evaluasi Kinerja Cabang Pembnatu Syariah Cawu I Tahun 2021.

Tabel 1.4 Prosentase Komposisi Pembiayaan Menurut Jenis Skim Bank Jatim Syariah

Keterangan	Prosentase komposisi pembiayaan		
	2019	2020	April 2021

<i>Murabahah</i>			
Inves KUR	5,12	1,98	1,15
Inves Umum	11,61	4,83	4,78
MK. Umum	7,93	4,86	3,77
MK. KUR	6,85	1,64	0,83
KPR	23,69	29,31	33,58
PKPA	22,25	19,52	22,59
KEPRES	0	3,26	2,61
Talangan Haji	22,52	31,45	30,66
Jumlah	100	100	100

Sumber : Data Diolah Dari Evaluasi Kinerja Cabang Pembantu Syariah Cawu I Tahun 2021.

di atas dapat diketahui bahwasanya dalam periode 2019-2021 dari masing-masing pembiayaan yang ada di Bank Jatim Syariah, yang memiliki kontribusi besar produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan dengan skim jual beli (*murabahah*) memberikan kontribusi besar bagi profitabilitas Bank Jatim Syariah, hal ini disebabkan karena penetapan *margin* yang proporsional dan adanya kejelasan dalam pengembalian pembiayaan yang disalurkan.

Dari tahun 2020 Bank Jatim Syariah menyalurkan pembiayaan dengan skim jual beli (*murabahah*) kepada nasabah sebesar 55,20 % dari total pembiayaan Rp 20.592.000.000,-. Sedangkan pada tahun 2013 pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan sebesar 12,58 % menjadi 42,62 % dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 30.582.000.000,- porsi ini masih lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan PKPA, KEPRES, dan Talangan Haji yakni sebesar 22,25 %, 0 %, dan 22,52 %.

Pada Cawu I Tahun 2021 pembiayaan dengan akad *murabahah* menyalurkan dana kepada masyarakat sebesar 42,96 % dari total pembiayaan yang ada, yang berjumlah Rp 38.297.000.000,-. Porsi tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan PKPA dan KEPRES, yaitu masing-masing 22,59 % dan 2,61 % dengan jumlah pembiayaan Rp 8.654.000.000,- dan Rp 1.000.000,-. Sedangkan pembiayaan dengan akad *qardh* (Talangan Haji) menempati porsi kedua yaitu sebesar 30,66 % Rp 11.742.000.000,-.

Dari analisis di atas, menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad *murabahah* secara umum memiliki kontribusi yang besar terhadap profitabilitas dari

bermacam-macam pembiayaan yang ada di Bank Jatim Syariah , serta memiliki kelebihan sehingga semakin diminati masyarakat dan Sekitarnya.

c. Analisa komposisi keuntungan pembiayaan

Bank Jatim Syariah merupakan salah satu bank yang menggunakan konsep syariah dalam prakteknya, dan tidak lepas dari kegiatan penyaluran dana. Produk yang ada di Bank Jatim Syariah diantaranya: KPR, Tabungku iB, Tabungan Haji, Talangan Haji, dan lain-lain. Untuk mengetahui pendapatan dari kegiatan penyaluran dana Bank Jatim Syariah , akan disajikan pada bagian lampiran.

d. Rasio Profitabilitas Bank Jatim Syariah

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan koperasi atau bank mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Harahap, 2007:304). Rasio profitabilitas Bank Jatim Syariah digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan selama periode tertentu dari aktiva atau sumber penghasilan Bank Jatim Syariah . Untuk menghitung rasio profitabilitas peneliti menggunakan rumus ROA (*Return On Total Asset*). ROA merupakan pengukuran kemampuan suatu perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan sejumlah aktiva yang tersedia dalam perusahaan. Semakin tinggi nilai dari ROA maka kondisi keuangan semakin baik. Berikut peneliti sajikan ROA Bank Jatim Syariah selama 3 tahun.

Tabel 1.5 Perhitungan *Return On Total Asset* (ROA)Bank Jatim Syariah

Tahun	Laba bersih (1)	Modal (2)	ROA (1:2)*100%
2012	472	20.971	2,25 %
2013	596	30.847	1,94 %
April 2021	171	37.279	0,96 %

Sumber : Data diolah peneliti.

Diketahui rasio ROA Bank Jatim Syariah mengalami *fluktuatif* selama 3 tahun. Padahal total aktiva yang ada selalu mengalami kenaikan bahkan kenaikannya sangat besar. Pada tahun 2012 rasio ROA Bank Jatim Syariah sebesar 2,25%, kemudian mengalami penurunan sebesar 0,31% pada tahun 2013 sehingga ROA yang didapat 1,94%. Pada bulan April 2021 terlihat mengalami penurunan 0,98%

dari tahun 2013 sehingga ROA yang didapat menjadi 0,96 %. Hal ini terjadi karena data yang penulis peroleh belum mencapai target 1 tahun, sehingga ada kemungkinan mengalami peningkatan ROA dari tahun sebelumnya.

Peran Bank Jatim Syariah Dalam Meningkatkan Profitabilitas

Dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan Bank Jatim Syariah diantara upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profitabilitas bank adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Memperbanyak pembiayaan (ekspansi pembiayaan).
2. Dengan meningkatkan pembiayaan terhadap masyarakat maka keuntungan yang diperoleh bank semakin meningkat.
3. Menekan biaya operasional.
4. Menekan NPL (pembiayaan bermasalah/tidak tertagih).
5. Membangun etos kerja yang tinggi. (Wawancara, Bapak Maryanto Widodo, tanggal 24 Desember 2021, Jam 09:30 WIB)

Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Bank Jatim Syariah Dalam Aplikasi Pembiayaan.

Dalam menjalankan usaha pasti akan menemukan berbagai faktor pendukung dan penghambat atas aktivitasnya. Diantara faktor yang menjadi pendukung Bank Jatim Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank Jatim Syariah merupakan salah satu bank yang dalam menjalankan setiap aktivitasnya (menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan) menggunakan konsep *syar'i*. Dengan *background* tersebut sehingga mampu menarik minat nasabah untuk menyimpan dana dan mengadakan pembiayaan. Hal ini didukung dengan kondisi masyarakat yang religius dan berpotensi dengan adanya Bank Syariah.
2. Lokasi yang setrategis dekat dengan pasar, Kantor Kementrian Agama, dan berada di pertigaan jalan (Jl. Panglima Sudirman, Jl. Jaksa Agung Suprpto dan kawasan Maulana Malik Ibrahim) sehingga Bank Jatim Syariah berpotensi lebih dikenal dan perkembangan aktivitas perbankan menjadi lebih pesat.

Adapun yang menjadi kendala pembiayaan yang ada di Bank Jatim Syariah adalah sebagai berikut:

1. Kredit macet kemacetan suatu usaha merupakan hal yang lumrah dalam dunia usaha. Tidak terkecuali dalam Bank Jatim Syariah yang bergerak di bidang penghimpunan dana

(*funding*) maupun penyaluran dana (*landing*) dengan pola syariah. Adapun untuk meminimalisir terjadinya kredit macet, kiat yang digunakan adalah sebagai berikut:

2. Sulitnya memahami karakter nasabah dalam falsafah teknisnya, menolak nasabah yang beresiko dengan segala pertimbangan lebih baik dari menerimanya.

Penutup

Memperbanyak pembiayaan (ekspansi pembiayaan). Dengan meningkatkan pembiayaan terhadap masyarakat maka keuntungan yang diperoleh bank semakin meningkat. Menekan biaya operasional. Menekan NPL (pembiayaan bermasalah/tidak tertagih). Peran Bank Jatim Syariah dalam meningkatkan Profitabilitas adalah Memperbanyak pembiayaan (ekspansi pembiayaan). Dengan meningkatkan pembiayaan terhadap masyarakat maka keuntungan yang diperoleh bank semakin meningkat. Menekan biaya operasional. Menekan NPL (pembiayaan bermasalah/tidak tertagih). Membangun etos kerja yang tinggi. Factor penghambat dalam peningkatan profitabilitas adalah Kredit macet kemacetan suatu usaha merupakan hal yang lumrah dalam dunia usaha. Tidak terkecuali dalam Bank Jatim Syariah yang bergerak di bidang penghimpunan dana (*funding*) maupun penyaluran dana (*landing*) dengan pola syariah. Sulitnya memahami karakter nasabah dalam falsafah teknisnya, menolak nasabah yang beresiko dengan segala pertimbangan lebih baik dari menerimanya.

Daftar Rujukan

- Ariani, Falentina Dwi. “Analisis Tingkat Profitabilitas Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Periode 2007-2014).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 2 (2016).
- Ernawati, Ernawati. “Implikasi Gadai Emas IB Barokah Terhadap Profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo” (2017).
- Irawan, Agus Wahyu. “Analisis Metode SMART Dalam Strategi Segmentasi Pasar (Studi Produk Tabungan Simitra Mikro Di Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Bojonegoro).” *addila (Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2557): 88–100. <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/3050/1941>.
- . “Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kelangsungan Pembiayaan SPBU Mini Di KSPPS Bina Syariah Ummah Jawa Timur.” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2020): 14–21.
- Malahayatie, and Siti Nurhaliza. “THE EFFECT OF PROFITABILITY RATIO IN ASSESSING FINANCIAL PERFORMANCE AT PT BANK BRI SYARIAH Tbk 2014-

- 2018.” *Jurnal JESKaPe* 4, no. 2 (2020): 179–204.
- Maulana, Raju, and Nova Yunita. “Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyrakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Bri Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 1689–1699.
- Mukhlis, Imam. “Kinerja Keuangan Bank Dan Stabilitas Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 16, no. 2 (2012): 275–285. <http://jurkubank.wordpress.com>.
- Purwaningsih, Farida. “Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015” (2015).
- Suryadi, Nanda. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pt Bank Bri Syariah Tbk.” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022): 83–97.
- Wiartha, Iqra, Aulia Yunicha Harly, Endah Tri Kurniasih, and Faradilla Herlin. “Analisis Rasio Profitabilitas Dan Kaitannya Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Sebelum Dan Selama Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia).” *Jurnal Produktivitas* 8, no. 2 (2021): 345–349.